Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Vol. 5, No. 03, Oktober 2026, pp. 701-719

Menuju Kerangka Kerja Efektif Melalui Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Pedoman Teknis Mengenai *Deferred Prosecution Agreement*

Ahmad Arifin Al-Mubarroq[1], Rania Tanisha[2]
[1,2] Universitas Diponegoro

Article Info

Article history:

Received: Oct, 2026
Revised: Oct, 2026
Accepted: Oct, 2026

Kata Kunci:

Perjanjian Penundaan Penuntutan, Tindak Pidana Korporasi, Perbandingan Hukum; Diskresi Penuntutan, Pengawasan Yudisial

Keywords:

Deferred Prosecution Agreement, Corporate Crime, Comparative Law, Prosecutorial Discretion, Judicial Oversight

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) telah mengakomodasi Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana korporasi. Namun, pengaturan dalam Pasal 328 KUHAP 2025 masih memerlukan ketentuan teknis untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas penerapannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan DPA di Indonesia serta merumuskan kerangka pengaturan yang efektif berdasarkan pembelajaran dari Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran serta perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terperincinya kriteria kelayakan perkara, batas diskresi penuntut umum, standar pemeriksaan Hakim, dan mekanisme pengawasan berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta disparitas penerapan DPA. Kebaruan penelitian terletak pada usulan kerangka pengaturan terpadu melalui pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai landasan substantif, pembentukan Peraturan Kejaksaan sebagai pedoman teknis PU, dan Peraturan Mahkamah Agung sebagai pedoman pemeriksaan yudisial. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk menunjang pemahaman masyarakat mengenai DPA. Kerangka tersebut diharapkan memperkuat efektivitas penegakan hukum korporasi dengan tetap menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan publik.

ABSTRACT

The enactment of Law Number 20 of 2025 (KUHAP 2025) concerning the Criminal Procedure Code has incorporated the Deferred Prosecution Agreement (DPA) as a mechanism for resolving corporate criminal cases. However, the provisions of Article 328 still require implementing regulations to ensure legal certainty, consistency, transparency, and accountability in its application. This study aims to analyze the implementation of DPA in Indonesia and formulate an effective regulatory framework based on lessons learned from the United States and the United Kingdom. This study employs a doctrinal legal research method using statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively through legal interpretation and comparative legal analysis. The findings indicate

that the absence of detailed criteria for case eligibility, limits on prosecutorial discretion, standards for judicial review, and oversight mechanisms may lead to legal uncertainty and disparities in the application of DPA. The novelty of this study lies in its proposal for an integrated regulatory framework through the enactment of a Government Regulation as the substantive legal foundation, a Prosecutor's Regulation as technical guidance for public prosecutors, and a Supreme Court Regulation as a guideline for judicial review. Furthermore, public legal education and outreach are necessary to enhance public understanding of DPA. This framework is expected to strengthen the effectiveness of corporate law enforcement while safeguarding justice, legal certainty, and the protection of the public interest.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Name: Ahmad Arifin Al-Mubarroq
Institution: Universitas Diponegoro
Email: ahmadariifin13@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Korporasi merupakan entitas yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi modern. Di samping perannya dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan, aktivitas korporasi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara, masyarakat, maupun pihak lain apabila dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Prasetya et al., 2026). Dalam konteks tersebut, korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengakuan ini tercermin dalam sistem hukum Indonesia, antara lain melalui Pasal 45 ayat (1) *jo.* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA No. 13 Tahun 2016).

Pertanggungjawaban pidana korporasi pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan sanksi, tetapi juga mencakup upaya untuk memulihkan akibat tindak pidana. Orientasi tersebut termaktub pada KUHP Nasional khususnya Pasal 118 s.d. Pasal 120 yang mengatur pidana bagi korporasi yang terdiri atas pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan yang di antaranya dapat berupa pembayaran ganti rugi dan perbaikan akibat tindak pidana. Meskipun demikian, keberadaan instrumen pemulihan tersebut tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan mengenai mekanisme dan tahapan penyelesaian perkara terhadap korporasi. Dalam mekanisme pemidanaan konvensional, penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya merupakan bagian dari putusan pengadilan setelah perkara diperiksa dan pertanggungjawaban pidana ditentukan serta pastinya juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Dalam penerapannya, penyelesaian tindak pidana korporasi melalui mekanisme litigasi dapat memerlukan waktu bertahun-tahun hingga memperoleh kekuatan hukum tetap (Al Hamdi, 2021). Sementara itu, pemulihan kerugian dan pembenahan sistem kepatuhan dapat memerlukan keterlibatan aktif korporasi serta pemenuhan kewajiban yang dirancang secara terukur.

Keterbatasan mekanisme pemidanaan konvensional dalam mengakomodasi kebutuhan pemulihan secara efektif menunjukkan perlunya mekanisme alternatif yang dapat mendorong penyelesaian perkara secara lebih efisien tanpa mengesampingkan keadilan dan kepastian hukum. Salah satu mekanisme yang berkembang untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) atau Perjanjian Penundaan Penuntutan (PPP), yaitu mekanisme yang memungkinkan Penuntut Umum (PU) menunda penuntutan terhadap korporasi berdasarkan persyaratan tertentu. Apabila korporasi gagal memenuhi kewajiban yang disepakati, penuntutan dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nuyani & Novriyandra, 2025). Konsep ini mulanya muncul di Amerika Serikat sejak kasus Salomon Brothers tahun 1992, kemudian diadopsi secara formal oleh Inggris melalui *Crime and Courts Act 2013* dengan melibatkan pengawasan pengadilan untuk menjamin akuntabilitas (Alaydrus, 2025). Seiring perkembangannya, mekanisme ini juga diterapkan di sejumlah negara lain (Nelson, 2025). Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025), Indonesia secara resmi mengadopsi mekanisme DPA melalui Pasal 328. Pasal *a quo* membatasi penerapan DPA pada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Penerapan DPA ini sangat membantu dalam pemulihan kerugian negara lebih cepat, efisiensi peradilan pidana, reformasi tata kelola korporasi, serta menjaga kelangsungan ekonomi dan tenaga kerja dengan menghindari efek negatif korporasi dari kebangkrutan massal atau pemutusan hubungan kerja.

Mekanisme ini diawali dengan pengajuan permohonan oleh tersangka, terdakwa, atau advokat kepada PU sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. PU kemudian memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan tersebut berdasarkan pertimbangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila permohonan diterima dan kesepakatan DPA tercapai, kesepakatan tersebut diajukan kepada pengadilan untuk diperiksa kelayakan dan keabsahannya sebelum memperoleh persetujuan hakim.

Meskipun telah memiliki dasar hukum, penerapan DPA di Indonesia masih menyisakan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme tersebut dapat dijalankan secara konsisten, transparan, dan akuntabel. Pasal 328 KUHAP 2025 telah mengatur sejumlah pertimbangan dalam penerapan DPA, termasuk aspek keadilan, kepentingan korban, proporsionalitas kewajiban, dampak tindak pidana, serta kemampuan korporasi dalam memenuhi persyaratan perjanjian. Namun, penerapan berbagai pertimbangan tersebut memerlukan pedoman yang jelas agar penilaian terhadap kelayakan korporasi dan penentuan kewajibannya dapat dilakukan secara terukur dan konsisten (Nafirah & Eviani, 2026). Kebutuhan ini sejalan dengan pemikiran (Rawls, 1999) mengenai keadilan sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan institusi. Dalam konteks penerapan DPA, pemikiran tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai apakah penentuan kelayakan korporasi dan kewajiban yang dibebankan kepadanya telah didasarkan pada kriteria yang objektif dan proporsional. Oleh sebab itu, transparansi dalam menentukan bentuk dan besaran kewajiban, disertai kejelasan prosedur untuk mengevaluasi pemenuhannya, menjadi penting guna memastikan bahwa penerapan DPA tidak hanya mendukung efisiensi penyelesaian perkara, tetapi juga menjamin keadilan dan akuntabilitas.

Dengan demikian, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai kecukupan pengaturan DPA di Indonesia sekaligus merumuskan kerangka penerapan yang dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas dua permasalahan utama. *Pertama*, bagaimana penerapan DPA pasca pemberlakuan KUHAP 2025

di Indonesia. Kedua, bagaimana kondisi ideal serta mekanisme solusi yang dapat dirumuskan dalam pengaturan DPA di Indonesia berdasarkan hasil komparasi negara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Mengenai Deferred Prosecution Agreement

Deferred Prosecution Agreement (DPA) merupakan mekanisme penyelesaian pidana yang memungkinkan PU menunda penuntutan terhadap korporasi berdasarkan kesepakatan yang memuat kewajiban tertentu (Alaydrus, 2025). Mekanisme ini berkembang sebagai alternatif di antara keputusan untuk tidak menuntut dan penuntutan pidana melalui proses peradilan biasa. Dalam konteks tindak pidana korporasi, DPA tidak semata-mata ditujukan untuk mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga mendorong korporasi mengungkap pelanggaran, bekerja sama dengan penegak hukum, memulihkan kerugian, dan memperbaiki sistem kepatuhan internalnya. Menurut (Mulyana, 2019), pada prinsipnya DPA merupakan kewenangan jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap kejahatan korporasi dan bisnis, namun sepakat untuk menunda ataupun tidak melakukan penuntutan asalkan korporasi bersedia memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan jaksa. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut DPA.

Lebih jauh, terminologi DPA menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP 2025 adalah mekanisme hukum bagi PU untuk menunda penuntutan terhadap terdakwa yang pelakunya korporasi. Berdasarkan Pasal 328 KUHAP 2025, DPA bertujuan mendorong kepatuhan hukum, pemulihan kerugian akibat tindak pidana, dan efisiensi peradilan pidana, serta hanya berlaku bagi tindak pidana korporasi. Permohonan diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, atau Advokat kepada PU sebelum pelimpahan perkara ke pengadilan. Kesepakatan wajib memperoleh pengesahan hakim melalui pemeriksaan kelayakan, keabsahan, proporsionalitas kewajiban, dan dampaknya. Apabila seluruh kewajiban dipenuhi, perkara dapat dihentikan; sebaliknya, kegagalan pemenuhan mengakibatkan penuntutan dilanjutkan.

2.2 Tinjauan Pustaka Mengenai Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum tidak dapat dipahami hanya melalui peraturan tertulis. Akan tetapi, bekerjanya hukum juga dipengaruhi oleh tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 2013). Substansi hukum berkaitan dengan norma, ketentuan, dan aturan yang mengatur pelaksanaan hukum. Kemudian, struktur hukum merujuk pada lembaga dan aparat yang menjalankan sistem hukum. Terakhir, budaya hukum berkaitan dengan sikap, pemahaman, dan harapan masyarakat terhadap hukum. Teori ini relevan untuk menganalisis kebutuhan pengaturan DPA di Indonesia secara menyeluruh. Pembentukan peraturan pelaksana perlu disertai kejelasan kewenangan aparat dan upaya membangun kepercayaan publik. Dengan demikian, efektivitas DPA tidak hanya bergantung pada kelengkapan norma, tetapi juga pada kesiapan lembaga pelaksana dan penerimaan masyarakat terhadap mekanisme tersebut.

2.3 Tinjauan Pustaka Mengenai Aparat Penegak Hukum, yakni PU dan Hakim.

Aparat Penegak Hukum (APH) merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut pejabat atau unsur kelembagaan yang menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Setiap aparat memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Dalam penelitian ini, jaksa dan hakim merupakan APH yang memiliki peranan penting. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 KUHAP 2025 Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan PU, diatur pada Pasal 1 angka 10 KUHAP 2025, yakni PU adalah Jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selanjutnya, merujuk pada Pasal 1 angka 12 KUHAP 2025, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (Rositawati & Rositawati, 2022) yang mengkaji pengaturan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam sistem hukum Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta membandingkannya dengan penerapan DPA di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis dasar hukum dan mekanisme DPA di Indonesia. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1/Pen.Pid-PPP/2026/PN Srg dalam penerapan DPA terhadap PT Crown Steel, khususnya terkait pertimbangan pengadilan dan pelaksanaan mekanisme DPA dalam perkara konkret. Pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan praktik DPA di Amerika Serikat dan Inggris yang relevan bagi pengembangan mekanisme tersebut di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis DPA berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, diskresi penuntutan, keadilan, dan hukum responsif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder (Muhaimin, 2020). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, peraturan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, serta Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1/Pen.Pid-PPP/2026/PN Srg. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang membahas DPA, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta praktik penyelesaian perkara melalui mekanisme serupa di negara lain. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, publikasi ilmiah, dan sumber hukum lain yang relevan.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan perbandingan hukum untuk menilai kesesuaian pengaturan DPA di Indonesia dengan penerapannya dalam perkara PT Crown Steel serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kerangka penerapannya. Analisis difokuskan pada kriteria kelayakan korporasi, penentuan kewajiban yang proporsional, penggunaan diskresi penuntut umum, dan pengawasan pengadilan terhadap kesepakatan DPA. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan kerangka kerja DPA yang lebih operasional guna mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan DPA pasca pemberlakuan KUHAP 2025 di Indonesia

Penerapan DPA di Indonesia memasuki tahap konkret setelah mekanisme ini memperoleh dasar hukum melalui Pasal 328 KUHAP 2025. Salah satu perkembangan penting dalam penerapannya adalah persetujuan Pengadilan Negeri Serang terhadap kesepakatan DPA antara PU dan PT Crown Steel dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1/Pen.Pid-PPP/2026/PN Srg, yang diberitakan dibacakan pada 4 Mei 2026, menjadi contoh awal penerapan mekanisme tersebut di Indonesia.

Kasus PT Crown Steel bermula dari dugaan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan limbah hasil kegiatan industri penggilingan baja, antara lain *steel slag, mill scale, fly ash*, dan *bottom ash* yang sempat ditempatkan di area terbuka. Selain itu, PT tersebut juga melakukan pembuangan (*dumping*) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke media lingkungan tanpa pengelolaan yang semestinya, sehingga diperlukan tindakan pembersihan (*clean-up*) dan pemulihan lingkungan. Limbah B3 dan Non B3 tersebut sebagian telah dipindahkan ke tempat penyimpanan sementara, namun tanah di lokasi tercemar logam berat sehingga perlu dilakukan pemulihan (Serang, 2026).

Dalam proses penyidikan dan penuntutannya, PT Crown Steel dikenakan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 jo. Pasal 116 *jo*. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Pasal 104 *jo*. Pasal 116 jo. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PT tersebut mengaku bersalah atas perbuatan yang disangkakan serta berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa dan bersedia untuk bertanggung jawab secara hukum dan administratif. Dengan demikian, untuk memulihkan kerugian, memperbaiki tata kelola, serta menjamin keberlangsungan usaha, Jaksa PU pada Kejaksaan Negeri Serang dan PT Crown Steel sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui DPA.

Korporasi ini berkomitmen untuk menaati dan memenuhi seluruh syarat dalam perjanjian penundaan penuntutan selama jangka waktu 6 (enam) bulan disertai pembayaran denda administratif sebesar Rp200.000.000,-. Sebelum kesepakatan diajukan untuk memperoleh persetujuan pengadilan, proses penilaiannya dilakukan secara bertahap, mulai dari Kejaksaan Negeri Serang, dilanjutkan dengan ekspose di Kejaksaan Tinggi Banten, hingga memperoleh persetujuan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum kemudian baru diperiksa oleh pengadilan dengan hakim. Proses ini menunjukkan adanya evaluasi bertingkat (Flavio Seac, 2026). Pelaksanaan kewajiban dalam kesepakatan tersebut selanjutnya dipantau oleh Jaksa PU pada Kejaksaan Negeri

Semarang yang bekerja sama dengan kementerian Lingkungan Hidup RI dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.

Dalam berbagai pembahasan, DPA kerap dikaitkan dengan penanganan tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi. Namun, penerapan awal mekanisme di Indonesia justru muncul dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3. KUHAP 2025 belum merumuskan secara terperinci kriteria perkara yang dapat atau tidak dapat diselesaikan melalui DPA. Pengaturan tersebut hanya menyebutkan bahwa DPA diperuntukkan pada tindak pidana oleh korporasi. Pasal 328 ayat (4) hanya memberikan kewenangan kepada PU untuk menerima atau menolak permohonan DPA dengan mempertimbangkan keadilan, korban, dan kepatuhan terdakwa terhadap peraturan perundang-undangan. Kondisi ini memberikan ruang diskresi dan subjektivitas yang luas kepada PU untuk menerima atau menolak DPA sehingga berpotensi menghasilkan perlakuan berbeda terhadap perkara dengan karakteristik serupa (Afrida, 2026).

Penerapan DPA dalam perkara *a quo* juga dapat dikritisi dari permohonan PT Crown Steel yang diproses oleh Kejaksaan Negeri Serang, kemudian melalui ekspose di Kejaksaan Tinggi Banten, hingga memperoleh persetujuan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Prosedur persetujuan secara berjenjang tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP 2025. Padahal, Pasal 328 ayat (3) menyatakan bahwa permohonan DPA dapat diajukan oleh korporasi, tersangka, terdakwa, atau advokatnya kepada PU sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Sementara itu, Pasal 1 angka 10 KUHAP 2025 mendefinisikan PU sebagai jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Perbedaan antara ketentuan normatif dan prosedur yang diterapkan dalam perkara PT Crown Steel ini menunjukkan adanya persoalan mengenai kejelasan dasar hukum dan mekanisme persetujuan DPA secara berjenjang.

Di samping itu, KUHAP 2025 juga tidak mengatur secara eksplisit agar PU menuangkan pertimbangan penyelesaian perkara melalui DPA secara terbuka. Hal ini berimplikasi pada asumsi publik bahwa bisa saja korporasi yang memiliki kemampuan ekonomi dan akses terhadap bantuan hukum yang lebih baik, dapat memperoleh keuntungan besar apabila penerimaan permohonan DPA tidak didasarkan pada kriteria yang transparan. Alhasil, kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme ini dapat dipertanyakan. Bahkan, rasionalisasi nilai denda administratif hingga jangka waktu pelaksanaan DPA oleh PT Crown Steel tidak dapat diketahui, terlebih KUHAP 2025 juga tidak mengatur limitasi waktu maksimal DPA yang disepakati antara jaksa dan korporasi.

Secara prosedural, setelah jaksa PU menyetujui permohonan DPA, perjanjian diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan disahkan oleh hakim. Meskipun KUHAP 2025 telah mengatur kriteria pemeriksaan, masih perlu dikaji lebih lanjut batas kewenangan hakim dalam menilai substansi perjanjian, khususnya terkait kemungkinan intervensi terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh PU dan korporasi .

Terakhir, aspek yang perlu diperjelas adalah konsekuensi hukum apabila korporasi tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian DPA. Hal ini mencakup penentuan parameter untuk menilai kegagalan pemenuhan kewajiban, khususnya ketika korporasi telah melaksanakan sebagian isi perjanjian, tetapi belum menyelesaikan seluruh kewajibannya hingga batas waktu yang ditentukan. Dalam kondisi demikian, perlu dipertimbangkan apakah setiap ketidakpatuhan secara otomatis mengakibatkan pencabutan DPA dan dilanjutkannya penuntutan, atau apakah korporasi dapat diberikan perpanjangan waktu berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta tingkat pemenuhan kewajibannya.

Berbagai problematika tersebut menunjukkan bahwa tantangan penerapan DPA di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga berkaitan dengan struktur dan budaya hukum. Dari sisi substansi, pengaturan yang ada masih memerlukan kejelasan lebih lanjut sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum. Dari sisi struktur, diperlukan penguatan kapasitas jaksa PU dan hakim dalam menerapkan serta mengawasi mekanisme DPA secara konsisten dan akuntabel. Sementara itu, dari sisi budaya hukum, penerapan DPA perlu disertai mekanisme pengawasan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan diskresi dan praktik negosiasi yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum.

4.2 Perbandingan Model Penerapan DPA di Amerika Serikat dan Inggris serta Relevansinya Bagi Indonesia

Mekanisme DPA yang berkembang dalam tradisi hukum *common law*, khususnya di negara-negara Anglo-Saxon, pada dasarnya dapat diadopsi dalam sistem hukum *civil law* seperti Indonesia. Dalam era globalisasi, pertukaran dan adaptasi praktik hukum lintas yurisdiksi dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan ideologi negara, hierarki peraturan perundang-undangan, maupun prinsip fundamental hukum nasional. Oleh karena itu, penerapan DPA di Indonesia dapat dipertimbangkan apabila substansi dan mekanismenya disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum nasional serta mampu mendukung efektivitas penegakan hukum (Sudarti et al., 2026). Misalnya, Indonesia telah mengadopsi prinsip fidusia dan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berkembang dari praktik hukum *common law* (Murdian, 2025). Begitupun DPA, yang tetap bisa diterapkan di Indonesia meskipun merupakan mekanisme yang berkembang dan digunakan oleh negara-negara *common law*. Berikut analisis perbandingan dengan Amerika Serikat dan Inggris:

4.2.1 Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, DPA telah lama digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana korporasi maupun *white collar crime* (Siagian, 2025). Perjanjian ini memungkinkan *Department of Justice* (DoJ) memperoleh pemulihan kerugian dan kerja sama tanpa harus menempuh proses litigasi yang panjang dan menghabiskan banyak sumber daya. Oleh karena itu, mekanisme ini telah menjadi pendekatan yang terstandardisasi dalam penanganan tindak pidana ekonomi dan keuangan. Konsep DPA di Amerika Serikat diatur di bawah *Bribery Act* 2010, yang memberikan fleksibilitas yang cukup besar kepada DoJ untuk membuat perjanjian baik dengan korporasi maupun individu yang terlibat dalam tindak pidana korupsi (Sudarti et al., 2026). Di Amerika, pedoman penerapan DPA bagi DoJ diatur dalam kebijakan *United States Department Of Justice* (Franco et al., 2025). Pedoman tersebut memperhatikan sejumlah indikator, meliputi tingkat keseriusan tindak pidana, rekam jejak pelanggaran korporasi, bentuk kerja sama dengan penegak hukum, efektivitas program kepatuhan, pengungkapan pelanggaran secara sukarela, langkah-langkah perbaikan, serta perlindungan kepentingan korban (Flavio Seac, 2026).

Persyaratan utama DPA meliputi pengakuan bersalah (*plea guilty*) serta komitmen untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan, antara lain pembayaran restitusi dan pelaksanaan program pemulihan (Sudarti et al., 2026). Pengawasan yudisial dalam mekanisme ini cenderung terbatas, karena hakim berfokus pada pemantauan pelaksanaan perjanjian tanpa melakukan penilaian substantif terhadap perkara yang mendasarinya. DPA menjadi alternatif bagi PU dalam menangani

tindak pidana korporasi, sebagai jalan tengah antara penghentian penuntutan dan proses peradilan pidana yang panjang hingga tahap banding. Selain itu, mekanisme ini memungkinkan pemberian kompensasi kepada korban atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.

Model ini menawarkan efisiensi dengan menghindari proses litigasi yang panjang dan berbiaya tinggi. Namun, minimnya keterlibatan pengadilan menjadi kelemahan mendasar karena proses DPA cenderung bersifat administratif, didominasi oleh DoJ dan pihak terdakwa, serta tidak disertai pengawasan yudisial yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan, seolah-olah individu berkekayaan besar atau korporasi bermodal kuat dapat menghindari pertanggungjawaban pidana melalui pembayaran tertentu, sedangkan masyarakat umum tetap menghadapi proses pemidanaan. Risiko ini semakin besar karena penerapan DPA di Amerika Serikat tidak dibatasi oleh kerangka undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur mekanisme tersebut (Mulyana, 2019).

Pelajaran yang dapat diambil dari Amerika Serikat adalah bahwa DPA mampu meningkatkan efisiensi penegakan hukum melalui pengurangan biaya dan durasi litigasi, sekaligus mendorong pemulihan kerugian serta kerjasama korporasi. Namun, fleksibilitas diskresi PU perlu diimbangi dengan kriteria penerapan yang jelas dan terukur untuk mencegah disparitas perlakuan. Indonesia perlu mengadopsi orientasi efisiensi dan pemulihan korban, tetapi tidak sepenuhnya meniru model pengawasan yudisial yang minimal. Hakim perlu memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan substantif atas legalitas, proporsionalitas kewajiban, dan perlindungan kepentingan publik. Selain itu, diperlukan adanya pengakuan bersalah (*plea guilty*) sebagai syarat mutlak perjanjian. Kemudian, transparansi dalam pengambilan keputusan serta standar kewajiban korporasi penting untuk diperhatikan agar DPA tidak dipersepsikan sebagai mekanisme membeli kebebasan hukum. Dengan demikian, penerapan DPA di Indonesia harus menyeimbangkan efisiensi penuntutan, akuntabilitas aparat, kepastian hukum, dan keadilan bagi korban serta masyarakat.

4.2.2 Inggris

Inggris melalui *Section 45 and Schedule 17 Crime and Courts Act 2013* yang mulai berlaku pada 24 Februari 2014 lalu, memungkinkan jaksa yang berwenang, yakni PU untuk membuat perjanjian dengan badan hukum, persekutuan, atau asosiasi yang tidak berbadan hukum, tetapi tidak individu (Variza et al., 2026). DPA di Inggris lebih menekankan persetujuan pengadilan (*Crown Court*) untuk menetapkan penundaan penuntutan (Flavio Seac, 2026). PU tetap memiliki kewenangan dalam menerima permohonan dari korporasi dengan berpegang pada pedoman penanganan DPA guna memberikan parameter yang jelas dalam menentukan kelayakan perkara, tetapi mekanisme pelaksanaannya ditempatkan di bawah pengawasan yudisial melalui proses peradilan yang menguji perjanjian di muka persidangan (Flavio Seac, 2026).

Karakteristik ini dikenal dengan pengawasan yudisial dengan tiga tahapan, mulai dari negosiasi, persetujuan pengadilan, dan pelaksanaan. Pada tahap negosiasi, PU dan terdakwa menyusun rancangan perjanjian yang memuat uraian fakta serta seluruh kewajiban yang harus dipenuhi. Pada tahap persetujuan, *Crown Court* memeriksa apakah perjanjian yang diajukan telah memenuhi prinsip keadilan, kewajaran, dan proporsionalitas yang disertai dengan alasan yang diumumkan secara terbuka. Pada tahap pelaksanaan, pengadilan dapat melanjutkan kembali proses pidana apabila terdakwa gagal memenuhi kewajibannya (Variza et al., 2026).

Berbeda dengan model Amerika Serikat, Inggris menempatkan pengadilan dalam posisi yang lebih aktif melalui kewajiban memperoleh persetujuan hakim sebelum DPA diberlakukan. Persetujuan tersebut diberikan melalui proses peradilan yang transparan dan berada di bawah pengawasan yudisial (Zhou, 2025). Kewenangan hakim tidak terbatas pada pengesahan kesepakatan DPA, tetapi juga mencakup penilaian awal terhadap keputusan jaksa berdasarkan *public interest test* dan *evidential test* (Afrida, 2026). Hakim berperan dalam mengawasi kelayakan penggunaan DPA berdasarkan kepentingan publik dan kecukupan bukti, bukan sekadar memeriksa aspek formal perjanjian. Namun, negosiasi awal antara PU dan korporasi berlangsung secara tertutup tanpa pengawasan publik secara langsung. Meskipun persetujuan akhir diumumkan dalam persidangan terbuka, kerahasiaan pada tahap negosiasi tetap menuai kritik karena berpotensi mengurangi transparansi, melemahkan akuntabilitas demokratis, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum (Sudarti et al., 2026).

Pelajaran yang dapat diambil dari penerapan DPA di Inggris adalah model pengawasan yang substantif dan transparan. DPA yang dibuat harus memuat kewajiban pembayaran ganti rugi dan kompensasi kepada korban yang disesuaikan dengan seberapa besar kerugian yang diberikan serta keuntungan yang diperoleh korporasi dari tindak pidana. Penerapan DPA yang penuh pengawasan menciptakan kepastian dan keadilan hukum karena DPA tidak dipandang sebagai jalan keluar instan bagi korporasi, namun sebagai mekanisme progresif untuk menciptakan kemanfaatan bagi korban dan masyarakat. Selain itu, mekanisme pengawasan yudisial (*judicial oversight*) yang ketat di Inggris dapat diterapkan mengingat praktik DPA di Indonesia juga memberikan kewenangan bagi pengadilan untuk memberikan persetujuan atau penolakan DPA. Perbedaan mendasar antara Indonesia dan Inggris terletak pada orientasi pengawasan, yakni Indonesia yang lebih menitikberatkan aspek prosedural, sedangkan Inggris memberikan ruang bagi hakim untuk menilai substansi keputusan penggunaan DPA. Kondisi ini menunjukkan adanya celah normatif berupa perluasan diskresi PU yang belum diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai.

Tabel 1. Tabel Perbandingan DPA di Amerika Serikat dan Inggris

Keterangan	Amerika Serikat	Inggris	Pelajaran bagi Indonesia
Dasar Hukum	Menggunakan kebijakan *United States Department Of Justice*	Diatur dalam *Crime and Courts Act* 2013, khususnya *Section* 45 *dan Schedule* 17, serta pedoman DPA.	Memperjelas dasar hukum dan pedoman pelaksanaan DPA melalui Peraturan Teknis lanjutan.
Kriteria Kelayakan	Mempertimbangkan keseriusan tindak pidana, riwayat pelanggaran, kerja sama, program kepatuhan, pengungkapan sukarela, dan tindakan perbaikan.	PU berpedoman pada kriteria kelayakan dan kepentingan publik.	Menetapkan kriteria penerimaan atau penolakan DPA yang terukur untuk membatasi diskresi PU.
Peran PU	Memiliki fleksibilitas yang luas dalam negosiasi dan penentuan kesepakatan.	Berwenang bernegosiasi, tetapi kesepakatan memerlukan persetujuan pengadilan.	Mempertahankan diskresi PU dengan kewajiban memberikan alasan yang transparan dan akuntabel.

Pengawasan Pengadilan	Cenderung terbatas dan lebih berfokus pada pelaksanaan perjanjian.	Aktif memeriksa keadilan, kewajaran, dan proporsionalitas perjanjian.	Menguatkan pemeriksaan substantif hakim terhadap legalitas, proporsionalitas, dan kepentingan publik.
Pemulihan Kerugian	Mendorong restitusi, pemulihan, dan kerja sama korporasi.	Kewajiban pembayaran dan kompensasi mempertimbangkan kerugian korban serta keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.	Menetapkan standar perhitungan kerugian, keuntungan ilegal, restitusi, dan kewajiban pemulihan.
Transparansi	Dominasi negosiasi oleh PU dan pihak korporasi berisiko menimbulkan persepsi ketidakadilan.	Persetujuan pengadilan diumumkan secara terbuka, meskipun negosiasi awal berlangsung tertutup.	Mewajibkan dokumentasi alasan keputusan dan publikasi hasil kesepakatan dengan tetap melindungi informasi yang sah untuk dirahasiakan.
Risiko Penerapan	Berpotensi menimbulkan persepsi bahwa korporasi mampu membeli kebebasan melalui pembayaran tertentu.	Kerahasiaan negosiasi dapat mengurangi transparansi dan kepercayaan publik.	Menjamin bahwa DPA bukan sarana menghindari pertanggungjawaban, melainkan mekanisme penegakan hukum yang terukur dan diawasi.

Sumber: Berdasarkan Olahan Pribadi (2026)

Perumusan kerangka kerja DPA yang efektif di Indonesia perlu mempertimbangkan pengalaman negara lain yang telah mengembangkan mekanisme tersebut melalui model kelembagaan dan prosedur yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis membandingkan DPA di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Inggris. Perlu digaris bawahi bahwa perbandingan ini tentunya tidak menentukan bahwa Indonesia harus mengadopsi praktik DPA di negara mana, tetapi akan mencari jalan keluar dari permasalahan praktik DPA di Indonesia menggunakan solusi yang telah dijalankan oleh negara lain.

4.3 Urgensi Pembentukan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Kejaksaan (Perjak), dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) mengenai mekanisme pelaksanaan DPA.

Mekanisme penerapan DPA di Indonesia tidak cukup hanya diatur dalam KUHAP 2025 saja. Pengaturan DPA pada Pasal 328 KUHAP 2025 hanya mengatur memberikan landasan secara holistik mengenai ruang lingkup dan perjanjian DPA. Agar dapat diterapkan secara konsisten dan transparan, diperlukan adanya tata cara lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, kriteria penerimaan, pengawasan pelaksanaan perjanjian, serta konsekuensi apabila kesepakatan tidak dipenuhi sehingga tetap memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaanya. Belum adanya pengaturan yang komprehensif dan jelas mengenai prosedur penerapan DPA, kewenangan PU, fungsi pengadilan, serta sistem pengawasan merupakan hambatan mendasar yang berpotensi menghambat efektivitas implementasi DPA di Indonesia (Prameswari & Mangara, 2021).

Berdasarkan perbandingan dengan Amerika Serikat dan Inggris, Indonesia dapat mengambil pelajaran bahwa kerangka kerja DPA perlu dirancang dengan memperhatikan efisiensi

penegakan hukum, pemulihan kerugian dengan perhitungan yang jelas, kepentingan korban dan masyarakat, serta perbaikan tata kelola korporasi guna memastikan tindak pidana tidak akan terulang kembali. Untuk memberikan mekanisme yang sistematis, penulisan menggunakan Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) yang digagas Lawrence M. Friedman. Teori ini membagi sistem hukum dalam 3 pilar utama, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Berdasarkan teori tersebut, solusi penerapan DPA di Indonesia dapat dirumuskan ke dalam tiga agenda utama yang saling berhubungan.

Pertama, untuk memperkuat *legal substance* perlu dioptimalkan ketentuan Pasal 328 KUHAP 2025 guan menjawab kekosongan pengaturan substantif melalui pembentukan PP mengenai Pelaksanaan DPA yang mengatur ketentuan teknis DPA. Pembentukan PP membantu mengatasi kesenjangan antara norma dasar dan kebutuhan penerapan di lapangan. Sampai saat ini, pemerintah belum menunjukkan pembahasan secara khusus mengenai pembentukan PP tentang DPA. Rancangan PP sebagai peraturan pelaksana KUHAP 2025 terakhir masih berfokus pada pembentukan regulasi mengenai mekanisme keadilan restoratif (Prawojo, 2026). Padahal, DPA merupakan mekanisme baru yang diatur dalam KUHAP 2025 dan memerlukan perhatian khusus dalam penyusunan peraturan pelaksananya. Pengaturan lebih lanjut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas prosedur penerapan, serta memastikan pelaksanaan DPA berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Adapun beberapa materi yang perlu diatur sebagai berikut:

1) **Pengakuan bersalah (*plea guilty*) korporasi sebagai syarat absolut DPA**

 Pengakuan bersalah (*guilty plea*) korporasi merupakan persyaratan penting dalam penerapan DPA untuk memastikan adanya pengakuan atas tindak pidana yang dilakukan. Persyaratan ini memperkuat akuntabilitas korporasi, memberikan kepastian hukum, serta menjadi dasar bagi penetapan kewajiban pemulihan. Oleh karena itu, pengakuan bersalah perlu ditempatkan sebagai syarat utama yang mempertegas pertanggungjawaban korporasi dalam mekanisme DPA (Nelson, 2019).

2) **Kriteria kelayakan perkara untuk DPA**

 Penerapan DPA perlu dibatasi secara tegas terhadap tindak pidana yang tergolong sangat serius atau mengancam keselamatan jiwa manusia, seperti terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pembatasan tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara tingkat keseriusan tindak pidana dan mekanisme penyelesaiannya, sekaligus mencegah persepsi publik bahwa korporasi dapat menghindari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan berat melalui kesepakatan DPA.

3) **Kewajiban memberikan alasan atas keputusan PU**

 PU wajib memberikan alasan secara tertulis kepada korporasi pemohon ketika menolak permohonan DPA. Alasan tersebut setidaknya memuat penilaian sebagaimana dijelaskan pada bagi kriteria kelayakan penyelesaian perkara DPA sebagaimana telah dijelaskan di atas.

4) **Batasan waktu tahapan DPA**

 Pasal 328 ayat (6) KUHAP 2025 hanya mengatur batasan waktu 7 (tujuh) hari setelah kesepakatan ditandatangani oleh para pihak untuk menyampaikan hasil kesepakatan perjanjian kepada pengadilan. Perlu diatur mengenai batas waktu pemeriksaan awal permohonan oleh PU dan batas waktu pemeriksaan di pengadilan. Misalnya, dalam jangka

waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan DPA diajukan, PU wajib memberikan kejelasan menerima/menolak. Begitu juga dengan batas waktu pemeriksaan di pengadilan, dengan diberikan batasan waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak sidang pertama digelar, hasil penetapan sudah harus ditentukan demi menjamin asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (Haryadi, 2025). Penetapan batas waktu ini perlu disertai dengan mekanisme perpanjangan beralasan untuk perkara kompleks. Ini penting agar menjaga efisiensi tanpa mengorbankan ketelitian pemeriksaan seperti pemberian batasan waktu pemeriksaan pada tahapan praperadilan.

5) **Standar isi dan proporsionalitas perjanjian**

PP perlu mengatur unsur minimum kesepakatan, antara lain identitas korporasi, uraian perbuatan yang relevan, kewajiban pembayaran atau pemulihan, perbaikan tata kelola, kewajiban pelaporan, jangka waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, dan konsekuensi pelanggaran. Besaran pembayaran maupun bentuk kewajiban korektif harus didasarkan pada parameter yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembayaran tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti otomatis bagi seluruh kewajiban pemulihan atau perbaikan yang relevan. Bahkan memungkinkan pula untuk mengatur koordinasi antar lembaga negara yang relevan seperti Kementerian Lingkungan Hidup untuk perkara pidana lingkungan ataupun instansi negara seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perkara keuangan dan perekonomian (Sinaga et al., 2021).

6) **Pelindungan korban dan kepentingan publik**

PP perlu mengatur identifikasi korban, penilaian kerugian, pemberian informasi, penyampaian pendapat, dan pemantauan pemulihan. Dalam perkara yang berdampak pada lingkungan hidup atau kepentingan negara, pemulihan harus turut mempertimbangkan kerugian kolektif dan kepentingan publik. Partisipasi korban tidak harus memberikan hak veto atas kesepakatan DPA, tetapi kepentingannya wajib dipertimbangkan secara nyata dan transparan. Oleh karena itu, pelibatan korban dan masyarakat perlu menjadi instrumen pengawasan sosial untuk memastikan efisiensi prosedur tetap sejalan dengan perlindungan hak korban dan perwujudan keadilan restoratif yang substantif.

7) **Transparansi, pengawasan, dan akibat ketidakpatuhan**

PP perlu menetapkan kewajiban dokumentasi, pelaporan pelaksanaan, verifikasi independen apabila diperlukan, serta publikasi informasi kesepakatan dengan tetap melindungi data yang sah untuk dirahasiakan. Selain itu, perlu diperjelas standar untuk menentukan pelanggaran material, kegagalan memenuhi kewajiban, dan kondisi yang membenarkan kelanjutan penuntutan. Pengaturan harus tetap mengikuti konsekuensi yang telah ditentukan KUHAP.

8) **DPA dengan pertanggungjawaban pengurus korporasi**

PP perlu memperjelas bahwa penyelesaian melalui DPA terhadap korporasi tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana pengurus atau individu lain yang terlibat. Hubungan antara pemulihan oleh korporasi dan proses hukum terhadap individu harus ditentukan berdasarkan dasar pertanggungjawaban masing-masing, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) **Batasan waktu perjanjian**

PP dapat mengatur jangka waktu maksimal perjanjian agar dapat terukur dan proporsional dengan pemenuhan kewajiban. Katakanlah, maksimal waktu jangka waktu pemenuhan kewajiban dalam perjanjian adalah 2 (dua) tahun sejak penetapan pengadilan (Haryadi, 2025). Apabila dalam 2 (dua) tahun isi perjanjian tidak dilaksanakan, maka PU berwenang untuk melanjutkan penuntutan melalui pembatalan penetapan DPA oleh pengadilan.

Kedua, pembentukan Peraturan Kejaksaan (Perjak) dan pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) mengenai DPA yang dapat digunakan sebagai pedoman PU dan Hakim dalam menjalankan mekanisme DPA. Pembentukan Perjak dan Perma ini penting karena dalam koridor struktur hukum, APH seperti jaksa dan hakim memegang peranan strategis sebagai pelaksana mekanisme DPA. Urgensi pembentukan Perma ini dibutuhkan dalam menjamin kepastian procedural, memperkuat fungsi *control* yudisial, mencegah diskresi PU, dan menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan (Nainggolan, 2026). Untuk itu, diperlukan pedoman internal yang mengatur secara jelas kewenangan dan tindakan Jaksa maupun Hakim. Kedua instrumen teknis tersebut saling melengkapi dengan usulan sebagai berikut:

1) Perjak mengenai DPA

a. Prosedur penerimaan permohonan

Menetapkan persyaratan dokumen permohonan, mekanisme registrasi dan tahapan pemeriksaan awal dari setiap permohonan

b. Mekanisme penilaian kelayakan

Mekanisme penilaian kelayakan nantinya akan merujuk pada PP KUHAP 2025 seperti penilaian atas tingkat keseriusan tindak pidana, sikap kooperatif korporasi, kerugian tindak pidana, manfaat pemulihan, dan kepentingan korban atau masyarakat yang diatur secara jelas agar instrumennya seragam bagi setiap PU pelaksana DPA

c. Standar persetujuan PU

Perjak perlu secara tegas menentukan pejabat yang berwenang untuk memberikan persetujuan atas permohonan DPA oleh korporasi. Penulis menyarankan agar persetujuan cukup diberikan atas izin dari Ketua Kejaksaan Negeri tempat bersangkutan. Namun, pada perkara yang lebih kompleks, dapat meminta persetujuan hingga ke Jaksa Agung Muda sebagaimana praktik DPA yang telah berlangsung di Serang pada bulan April 2026 silam.

d. Standar penyusunan kesepakatan

Menyediakan format baku yang memuat kewajiban, indikator keberhasilan, tenggat waktu pelaksanaan, mekanisme pelaporan, dan konsekuensi apabila kewajiban tidak dipenuhi.

e. Pengawasan dan evaluasi

Menetapkan pejabat atau unit yang berwenang untuk memantau pelaksanaan kesepakatan, memeriksa bukti kepatuhan, serta menyusun laporan evaluasi.

f. Rasionalisasi penolakan

Mewajibkan dokumentasi alasan penolakan dengan pertimbangan keadilan, korban, dan kepatuhan terdakwa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan penolakan harus dijelaskan secara rinci agar dapat menjadi standar yang jelas dan memberikan kepastian hukum dalam penegakan DPA. Ini juga penting, agar masyarakat mengetahui secara jelas rasionalisasi penerimaan maupun penolakan.

g. Batasan waktu keputusan penerimaan/penolakan DPA

Perjak perlu mengatur secara tegas bahwa hasil keputusan penerimaan maupun penolakan permohonan DPA akan diberikan maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi korporasi. Selain itu, tidak diaturnya jangka waktu tersebut akan mengakibatkan penundaan perkara yang tidak berkepastian karena tentunya selama proses permohonan PU belum melimpahkan perkara ke pengadilan.

h. Mekanisme koordinasi perhitungan kerugian

Salah satu pemenuhan kewajiban yang ada dalam DPA adalah ganti rugi atau restitusi kepada korban. Perhitungan dari kerugian tersebut tentunya memerlukan standar perhitungan yang jelas meliputi seberapa besar keuntungan yang diperoleh korporasi selama tindak pidana berlangsung dan seberapa besar pula kerugian yang diterima korban. PU dapat melakukan koordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam menentukan seberapa besar kerugian yang diakibatkan tindak pidana korporasi tersebut.

2) Perma mengenai DPA

a. **Tata cara pemeriksaan kesepakatan**

Menentukan kelengkapan berkas perkara, penunjukan hakim, pemanggilan pihak yang diperlukan, dan tahapan pemeriksaan.

b. **Standar pemeriksaan hakim**

Menyediakan pedoman penilaian terhadap kelayakan dan keabsahan DPA, kesesuaian kesepakatan dengan ketentuan hukum, proporsionalitas sanksi dan kewajiban, dampak terhadap korban dan masyarakat, serta kapasitas korporasi dalam memenuhi seluruh kewajiban yang disepakati.

c. **Klarifikasi dan bukti pendukung**

Menentukan kapan hakim dalam meminta dokumen tambahan, pejelasan PU, atau informasi mengenai dampak pemulihan yang dijanjikan.

d. **Standar penetapan**

Menyediakan struktur pertimbangan hakim agar persetujuan atau penolakan didasarkan pada alasan yang jelas, bukan sekadar pemeriksaan formal terhadap dokumen.

e. **Pemantauan pelaksanaan penetapan**

Menetapan tata cara pelaporan pelaksanaan, penyampaian bukti pemenuhan kewajiban, serta prosedur pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan perjanjian. Keberhasilan dari praktik DPA,

dapat dilihat dari pemenuhan kewajiban oleh korporasi sebagaimana yang telah diperjanjikan (Serang, 2026).

f. **Jangka waktu pemeriksaan perkara**

Batas waktu pemeriksaan di pengadilan, dengan diberikan batasan waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak sidang pertama digelar, hasil penetapan sudah harus ditentukan demi menjamin asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

g. **Hakim sebagai pengawas substantif**

Hakim perlu untuk menguji rasionalitas keputusan PU dalam memilih DPA, menilai proporsionalitas sanksi yang disepakati, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan publik. Tanpa pengawasan substantif tersebut, persetujuan pengadilan berpotensi hanya menjadi formalitas prosedural tanpa memastikan bahwa penerapan DPA benar-benar memenuhi prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Ketiga, pada sisi budaya hukum, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dapat dilakukan agar nilai dan harapan dari hadirnya mekanisme DPA dapat dipahami oleh masyarakat. Elemen ini sangat penting karena apabila tidak dilakukan, DPA berpotensi dipersepsikan sebagai bentuk privilese bagi korporasi yang memiliki kemampuan finansial untuk membayar kewajiban, bahkan dianggap sebagai mekanisme untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Penyuluhan DPA dapat dilakukan melalui edukasi hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh kejaksaan, pengadilan, dan akademisi hukum melalui seminar nasional, diskusi publik, dan kuliah umum. Materi dapat difokuskan perbedaan DPA dengan penghentian penuntutan biasa, ruang lingkup penerapannya, dan mekanisme pengawasan yang diberikan demi menjaga DPA dapat berjalan dengan optimal. Selain kepada masyarakat, sosialisasi dapat ditujukan kepada korporasi mengenai teknis pelaksanaan dan syarat pengajuan DPA sehingga korporasi dapat memiliki pengetahuan yang jelas mengenai DPA (Nelson, 2019). Peran Kementerian Hukum (Kemenkum) juga diperlukan dalam menunjang usaha tersebut. Di mana Kemenkum dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dalam melakukan publikasi sosialisasi dan penyuluhan secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2. Tabel uraian substansi, struktur, dan budaya hukum.

Unsur Sistem Hukum	Mekanisme Solusi	Pokok Pengaturan	Tujuan dan Harapan
Substansi Hukum	Pembentukan PP KUHAP 2025 tentang Pelaksanaan DPA	Kriteria kelayakan perkara, alasan penerimaan atau penolakan, batas waktu, standar isi perjanjian, pelindungan korban, transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengurus korporasi	Memberikan kepastian hukum dan standar substantif penerapan DPA
Struktur Hukum	Pembentukan Perjak tentang Pelaksanaan DPA	Prosedur permohonan, penilaian kelayakan, persetujuan PU, penyusunan kesepakatan, koordinasi perhitungan	Menyeragamkan prosedur internal penuntutan, penilaian kelayakan, serta standar pengambilan

		kerugian, serta pengawasan dan evaluasi	keputusan oleh penuntut umum
	Pembentukan Perma tentang Mekanisme Pelaksanaan DPA	Tata cara pemeriksaan, standar penilaian hakim, klarifikasi dan bukti pendukung, penetapan, serta pengawasan pelaksanaan kesepakatan	Menjamin pemeriksaan yudisial yang konsisten dan transparan
Budaya Hukum	Sosialisasi dan penyuluhan DPA	Edukasi kepada masyarakat, korporasi, korban, akademisi, dan profesi hukum melalui seminar, penyuluhan, serta publikasi informasi	Meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan pengawasan publik terhadap penerapan DPA.

Sumber: Berdasarkan Olahan Pribadi (2026)

Ketiga instrumen di atas merupakan satu kesatuan terpadu untuk menciptakan kerangka kerja yang efektif dalam penerapan DPA. PP menjadi rujukan substantif agar penerapan DPA tetap berjalan sesuai koridor keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Perjak memberikan ketentuan teknis yang lebih jelas dengan menerjemahkan prosedur pelaksanaan penerimaan permohonan DPA oleh korporasi sehingga memiliki standardisasi yang terukur. Begitu pula dengan Perma, yang menjadi pedoman teknis bagi hakim untuk mengetahui tata cara pemeriksaan yudisial yang konsisten dan berorientasi pada keadilan substantif. Dengan demikian, penerapan DPA dapat tetap berkepastian hukum dengan akuntabilitas dan transparansi yang jelas serta melindungi kepentingan publik (Alaydrus, 2025).

5. KESIMPULAN

Pemberlakuan Pasal 328 KUHAP 2025 telah memberikan dasar hukum bagi penerapan DPA dalam penyelesaian perkara pidana korporasi di Indonesia. Namun, pengaturan tersebut belum memberikan pedoman teknis yang memadai mengenai kriteria kelayakan perkara, batas diskresi PU, proporsionalitas kewajiban korporasi, standar pemeriksaan Hakim, serta mekanisme pengawasan dan konsekuensi ketidakpatuhan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas penerapan, dan menurunkan kepercayaan publik.

Perbandingan dengan Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa efektivitas DPA memerlukan keseimbangan antara efisiensi penegakan hukum, pemulihan kerugian, dan akuntabilitas. Fleksibilitas kewenangan PU perlu diimbangi dengan kriteria yang terukur, sedangkan pengawasan Hakim perlu diarahkan pada pemeriksaan substantif untuk memastikan legalitas, kewajaran, proporsionalitas, dan perlindungan kepentingan publik. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pembentukan tiga instrumen yang saling melengkapi. Pertama, PP untuk mengatur standar substantif, kelayakan perkara, kewajiban korporasi, perlindungan korban, transparansi, dan konsekuensi ketidakpatuhan. Kedua, Perjak untuk menyeragamkan prosedur permohonan, penilaian kelayakan, pengambilan keputusan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan. Ketiga, Perma untuk memberikan pedoman pemeriksaan yudisial yang konsisten dan akuntabel. Melalui pendekatan sistem hukum Lawrence M. Friedman, ketiga instrumen tersebut perlu didukung oleh penguatan kelembagaan dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, penerapan DPA di Indonesia diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum korporasi yang efektif tanpa mengesampingkan kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Afrida, D. T. (2026). *DPA dalam KUHAP Baru: Mengukur Batas Diskresi Jaksa*. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/dpa-dalam-kuhap-baru--mengukur-batas-diskresi-jaksa-lt695b2ba161e98/?page=all

Alaydrus, H. (2025). *Penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Korporasi di Indonesia*. *3*(5), 8035–8050. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2472

Al Hamdi, F. (2021). Kajian Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Hukum, 1(1), 609–622. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSNH/article/view/31143

Flavio Seac, A. E. (2026). *Deferred Prosecution Agreement dalam KUHAP Baru: Siapa Menguji Penolakan Penuntut Umum?* Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/deferred-prosecution-agreement-dalam-kuhap-baru--siapa-menguji-penolakan-penuntut-umum-lt6a95343fa2074/?page=all

Franco, G. De, Small, R. C., & Wahid, A. S. (2025). *Determinants of and future violations following deferred prosecution and non-prosecution agreements in corporate criminal cases*. (January 2022), 1271–1297. https://doi.org/10.1111/1911-3846.13039

Friedman, L. M. (2013). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (N. Mangunsong, Ed.; Cetakan ke). Penerbit Nusa Media. https://www.pustakaagraria.or.id/2022/08/sistem-hukum-perspektif-ilmu-sosial-by.html

Haryadi, P. (2025). *Menggagas Deferred Prosecution Agreement dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/menggagas-deferred-prosecution-agreement-dalam-sistem-hukum-di-indonesia-lt68de15fb3db0a/?page=all

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Juni 2020). Mataram Unversity Press.

Mulyana, A. N. (2019). *Deffered Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*. (P. Budi, A. Fadli, & H. I. Setiawan, Eds.). Grasindo.

Murdian. (2025). *Deferred Prosecution Agreement sebagai Alternatif Pemulihan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi*. MARINews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/deferred-prosecution-agreement-sebagai-alternatif-pemulihan-0xO

Nafirah, S. A., & Eviani, N. Y. (2026). *Legal Vacuum in Deferred Prosecution Agreements and Its Implications for Law Enforcement Disparity in Indonesia*. *12*(May), 548–571. https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/5492/2710

Nainggolan, M. (2026). *Urgensi Pengaturan Perma tentang Deferred Prosecution Agreement (DPA)*. Dandapala. https://dandapala.com/article/detail/urgensi-pengaturan-perma-tentang-deferred-prosecution-agreement-dpa

Nelson, F. M. (2019). *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi* (M. Sari, Ed.; Pertama). Sinar Grafika. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=SpD5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Deferred+Prosecution+Agreement%3B+tindak+pidana+korporasi%3B+penegakan+hukum&ots=CLfdVaOXnP&sig=Vl0XIF_MfdsDjhGXVfUgoOLOKqA&redir_esc=y#v=onepage&q=Deferred Prosecution Agreement%3B tindak pidana korporasi%3B penegakan hukum&f=false

Nelson, F. M. (2025). *Mengenal DPA dalam KUHAP Baru: Solusi Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi oleh Korporasi*. HUMAS FH UI. https://law.ui.ac.id/mengenal-dpa-dalam-kuhap-baru-solusi-alternatif-penyelesaian-tindak-pidana-ekonomi-oleh-korporasi-oleh-dr-febby-mutiara-nelson-s-h-m-h/

Nuyani, A., & Novriyandra, D. (2025). Urgensi Pengaturan Deferred Prosecution Agreement Dalam. *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, *5*(December). https://doi.org/https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/635/377

Prameswari, A. A., & Mangara, G. (2021). Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *2*(12), 1200–1222.

Prasetya, N. H., Alhadi, M. N., Rahayuninsih, U., Hukum, P. S., Hukum, F., Muhammadiyah, U., & Timur, K. (2026). Deferred Prosecution Agreement terhadap Korporasi : Studi Relevansi Pasal 328 KUHAP dalam Perspektif Keadilan Substantif. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *4*(2), 21–35. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.21944191 Email: noviarhaikal@gmail.com

Prawojo, B. W. (2026). *Prof. Eddy Hiariej: 17 Persoalan KUHAP Dibenahi Lewat Peraturan Pelaksanaan*. Dandapala. https://www.dandapala.com/article/detail/prof-eddy-hiariej-17-persoalan-kuhap-dibenahi-lewat-peraturan-pelaksanaan

Rawls, J. (1999). *A Theory Of Justice Revised Edition*. Harvard University Press, Belknap Press.

https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9z6v

Rositawati, D., & Rositawati, D. (2022). *An Interdisciplinary Legal Study of the Organisation of the Courts : The Methodological Consequences of the Meeting between Legal and Management Approaches (Penelitian Hukum Interdisipliner pada Organisasi Peradilan : Pertemuan Pendekatan Hukum dan Pende*. *2*(1). https://doi.org/10.54828/ijsls.2022v2n1.5

Serang, P. (2026). *Persetujuan DPA PT Crown Steel di PN Serang Jadi Tonggak Baru KUHAP Modern*. Dandapala. https://dandapala.com/article/detail/persetujuan-dpa-pt-crown-steel-di-pn-serang-jadi-tonggak-baru-kuhap-modern

Siagian, F. (2025). *Telaah Deferred Prosecution Agreement dalam RKUHAP 2025 Berdasarkan Perspektif Hukum dan Globalisasi*. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/telaah-deferred-prosecution-agreement-dalam-rkuhap-2025-berdasarkan-perspektif-hukum-dan-globalisasi-lt68e5d90d9257a/?page=all

Sinaga, M. R., Ilmu, M., & Universitas, H. (2021). Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia. *Delelagata Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1), 81–97. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata

Sudarti, E., Usman, U., & Agus, A. (2026). Deferred Prosecution Agreements in Indonesian Village Fund Corruption : Balancing Legal Certainty and Public Benefit. *Journal of Law and Legal Reform*, *7*(2), 903–950. https://journal.unnes.ac.id/journals/jllr/article/view/33466

Variza, M., Sanusi, S., & Din, M. (2026). The Feasibility of Deferred Prosecution Agreements for Individual Corruption Offenders in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, *14*(2), 1027–1050. https://doi.org/https://doi.org/10.26811/peuradeun.v14i2.2178

Zhou, Y. (2025). Raising the deterrent effect of the U . S . deferred prosecution agreement : New perspectives on the U . S . from the U . K . and Jersey. *Journal of Economic Criminology*, *10*(July), 100189. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100189